



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Erma Triyaningsih Binti Subagiyo.NIK : 3314 0966 0300 0005, Tempat dan tanggal lahir, Sragen, 26 Maret 2000 (24 tahun) Pendidikan SLTA, Agama islam Pekerjaan Karyawati, Tempat tinggal. di Purworejo Rt 033, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusnanto. SH. Sebagai Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. KH. Agus Salim Mojomulyo. RT 03 Rw,08. Kelurahan. Sragen Kulon. Kecamatan. & Kabupaten. Sragen yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 20 Januari 2024 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

Melawan

Guntur Wibowo Bin Warsono NIK: 3314 0909 0691 0002.Tempat Dan tanggal lahir, Sragen. 09 Juni 1991 (33 tahun) Pendidikan SLTA islam, Pekerjaan. Buruh ,Tempat tinggal. Dahulu bertempat tinggal Di Purworejo Rt 033, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang . Kabupaten Sragen. Sekarang bertempat tinggal di Sidikan Rt 17 Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 0167/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan kutipan Akte Nikah NO : 0017 / 17 / I / 2019 ,Tanggal,17 Januari 2019. (Kutipan Buku akta Nikah asli terlampir) Penggugat Perawan Tergugat Jejaka .
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat .
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat di karuniai keturunan anak 1 (satu) yang di beri Nama :
Khayra.Zakeisha Wibowo NIK : 3314 0967 0620 0002,Tempat dan tanggal lahir, Sragen, 27 Juni 2000 (3 tahun 7 bulan) Pendidikan -- Agama Islam, Ikut Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, akan tetapi Mulai bulan Juni tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, disebabkan, Tergugat sudah tidak peduli pada Penggugat,Tergugat suka suka pergi tanpa pamit Penggugat pulang tidak menentu, kadang dua hari baru pulang dan tidak membawa hasil untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Sehingga pertengkaran tidak dapat dihindarkan lagi,apalagi Tergugat suka mabuk- mabukan, keluarga sudah berusaha untuk menasehati akan tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa puncaknya bulan Mei tahun 2023, Tergugat tanpa pamit Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri . Kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 9 Bulan lamanya. Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jauh dari harapan untuk bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, bila tetap berlangsung, dan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan Hukum , hal tersebut telah memenuhi ketentuan , Peraturan
Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut .

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat (Guntur Wibowo Bin Warsono) atas diri Penggugat.(Erma Triyaningsih Binti Subagiyo)
3. Membebaskan Biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK : 3314 0966 0300 0005, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi kutipan Akte Nikah NO : 0017 / 17 / I / 2019 ,Tanggal,17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmalang Kab Sragen Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakimdiberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Lahir di Sragen 21 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Panti Gondo RT 14 RW 5 Desa Plumbungan Kec. Karangmalang Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2019 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 4 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Khayra Zakeisha ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa pamit bahkan terkadang beberapa hari hingga akhirnya sejak Mei 2023 pisah tempat tinggal atau setidaknya telah berjalan 9 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Lahir di Sragen 21 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Panti Gondo RT 14 RW 5 Desa Plumbungan Kec. Karangmalang Kab Sragen dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2019 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 4 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Khayra Zakeisha ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa pamit bahkan terkadang beberapa hari hingga akhirnya sejak Mei 2023 pisah tempat tinggal atau setidaknya telah berjalan 9 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan karena disebabkan alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2019 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 4 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama Khayra Zakeisha ikut bersama Penggugat;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa pamit bahkan terkadang beberapa hari hingga akhirnya sejak Mei 2023 pisah tempat tinggal atau setidaknya telah berjalan 9 bulan;-

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Guntur Wibowo Bin Warsono) terhadap Penggugat (Erma Triyaningsih Binti Subagiyo);-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No0167/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Penyumpahan: Rp	100.000,00	
5.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)